



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22);
8. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ~~.....~~

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Peran unsur dalam penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
5. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan, yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan dengan Kelas A.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Maiwa di Kecamatan Maiwa;
  - b. Puskesmas Kabere di Kecamatan Cendana;
  - c. Puskesmas Kota di Kecamatan Enrekang;
  - d. Puskesmas Anggeraja di Kecamatan Anggeraja
  - e. Puskesmas Kalosi di Kecamatan Alla;
  - f. Puskesmas Sudu di Kecamatan Alla;
  - g. Puskesmas Baroko di Kecamatan Baroko;
  - h. Puskesmas Masalle di Kecamatan Masalle;
  - i. Puskesmas Sumbang di Kecamatan Curio;
  - j. Puskesmas Malua di Kecamatan Malua;
  - k. Puskesmas Baraka di Kecamatan Baraka;
  - l. Puskesmas Buntu Batu di Kecamatan Buntu Batu; dan
  - m. Puskesmas Bungin di Kecamatan Bungin.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT berkedudukan sebagai unit yang membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional yang terkait dengan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dijabat oleh pejabat fungsional kesehatan yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Tugas

##### Pasal 4

UPT mempunyai tugas membantu Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya di bidang pelayanan kesehatan yang sifatnya teknis operasional.

### Bagian Keempat

#### Fungsi

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- c. penyusunan program dan kegiatan UPT;
- d. penyusunan petunjuk teknis operasional UPT;
- e. pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas UPT;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan UPT;
- h. pelaksanaan administrasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 7

- (1) Selain penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.

- (2) Ketentuan mengenai wahana Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

#### Kepala Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan di Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan Kecamatan sehat yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja strategis Puskesmas;
  - b. penyelenggaraan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Puskesmas;
  - c. penyelenggaraan UKM Esensial tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - d. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - e. pengawasan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja UPT dan jaringannya;
  - f. pengoordinasian tugas UPT dan jaringannya, lintas sektor terkait;
  - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, tatalaksana dan perlengkapan Puskesmas;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
- a. merencanakan program dan kegiatan UPT berdasarkan analisis masalah kebutuhan pelayanan UPT dengan mengacu pada

rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. mendistribusikan dan membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- c. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPT, meliputi bidang administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu dan berkualitas;
- e. mengoordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
- f. mengkaji dan menetapkan standar operasional prosedur dilingkungan UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- g. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- h. melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia UPT dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- i. memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan prioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- j. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan/individu, keluarga, kelompok dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;
- k. melaksanakan pencatatan, monitoring dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;

- l. melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan upaya promotif dan preventif;
- m. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka penyusunan kebijakan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## Bagian Kedua

### Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

#### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

##### Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi: kepegawaian, umum, dan rumah tangga, serta pengelolaan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis administrasi perencanaan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Puskesmas;
  - b. pembinaan koordinasi dan pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum,



- kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
  - e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas dalam lingkup Sub Bagian;
  - f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Sub Bagian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - h. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
  - i. menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan aset, dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
  - j. melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan organisasi, tatalaksana, dan administrasi, umum, kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga yang menjadi kewenangannya;
  - k. melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
  - l. melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
  - m. melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien;
  - n. melakukan monitoring dan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas; dan

- o. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB V

JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT di jabat oleh pejabat fungsional kesehatan yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan administrator.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta

menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.

- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala UPT dan Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal 13 April 2018

Pt. BUPATI ENREKANG,



MUHAMMAD AMIRUDDIN

Diundangkan di Enrekang

Pada tanggal 13 April 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAERUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR 22

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS  
KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



Plt. BUPATI ENREKANG,

MUHAMMAD AMIRUDDIN